

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

a. Definisi perkawinan

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan biologis bagi manusia untuk terus menyambung garis keturunan, pernikahan juga bisa diartikan sebagai hukum Allah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksualitas agar menjadi halal dan bernilai ibadah.¹⁴ Nikah menurut bahasa memiliki makna *al-Jam'u* yang berarti berkumpul.¹⁵ Pernikahan juga bisa bermakna *wath'u al-zaujah* yakni melakukan hubungan biologis dengan istri. Perkawinan menurut pemahaman juga sama halnya dengan kata "*Nikah*" dan kata "*zawaj*".¹⁶ Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.¹⁷

Secara terminologi pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.¹⁸ Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan pengertian nikah atau

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal.10

¹⁵ Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Pres, 2003), hal. 5.

¹⁶ Abd Shomat, "Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hal. 272.

¹⁷ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hal. 7.

¹⁸ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.1.

pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikan kebolehan hukum untuk melakukan hubungan badan antara pria dan wanita dan kemudian bisa saling tolong menolong serta memberikan batasan aturan bagi keduanya untuk saling memiliki.¹⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan agama.²⁰ Dalam agama Islam perkawinan merupakan ketetapan dari Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk menyambung kelestarian keturunan diantara mereka. Didalam ajaran agama islam perkawinan akan menjadi bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaanya didahului dengan akad yang sah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَا لُبِطٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendirian menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu

¹⁹ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 96.

²⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 14.

dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?."

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²¹ Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ad-Dhāriyāt ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*²²

Selain dari ayat-ayat diatas didalam Al-Qur'an juga masih terdapat penjelasan lain tentang syariat pernikahan, hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dan sebuah ibadah yang tidak boleh dibuat bahan mainan mengingat pernikahan merupakan ibadah yang mencakup dua unsur sekaligus yakni "hablimminallāh dan hablimminannās." Diantara ayat Al-Qur'an lain yang menjelaskan tentang syariat pernikahan adalah surat An-Nisā ayat 3 yang berbunyi:²³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَّلْتُمُوهُنَّ

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6.

²²Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 520.

²³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 3.

وَرُبِعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²⁴

Penjelasan tentang syariat pernikahan juga disinggung di dalam Al-Qur’an surat surat Surat *Al-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.”

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling menyayangi diantara mereka. kemudian saling merasa memiliki, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis.²⁵ Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur’an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 77.

²⁵ Masykuri Abdillah, *“Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998), hal.74

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.²⁶

²⁶ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 15.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Kemudian dilanjutkan di Pasal 3 bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Kemudian di Pasal 2 di jelaskan pula bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan juga Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, menyambung keturunan dan mendapatkan ketentraman pernikahan juga sebagai sarana penyempurna keimanan. Para ulama' dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah mampu dan telah mempunyai keinginan untuk menikah

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 3.

²⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

³⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2.

hendaknya dia mensegerakan niatnya agar lebih terhindar dari perbuatan zina. Hal ini lebih diutamakan dari ibadah haji, jihad dan puasa sunnah.³¹

b. Syarat dan rukun perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum..³² Syarat dan rukun merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pelaksanaan ibadah karena terpenuhinya syarat dan rukun merupakan tolak ukur utama sah atau tidaknya ibadah tersebut. Secara umum devinisi syarat adalah sebuah hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sebuah hal termasuk juga prihal ibadah sedangkan devinisi umum rukun adalah sebuah hal atau ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan secara utuh dan berurutan pada saat melaksanakan sebuah ibadah. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan apabila ada salah satu diantara kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka menjadi rusak pula sebuah ibadah yang dilaksanakan.

Segala bentuk ibadah pasti memiliki syarat dan rukun sebagai ketentuannya begitupun dengan pernikahan, pernikahan merupakan

³¹ Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki, *Fiqih Empat Madza*, (Bandung: Al-Haromain), hal. 318.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Kencana, 2014), hal. 59.

salah satu bentuk ibadah dalam agam Islam juga memiliki rukun dan syarat tertentu dalam menjalankannya. Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan tolak ukur sah atau tidak nya sebuah perkawinan, apabila syarat rukunya terpenuhi maka sah lah pernikahan tersebut begitupun sebaliknya. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan adalah:³³

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hal.12.

- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
 - f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sebelum melaksanakan pernikahan syarat dan rukun yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi dan dijalankan seluruhnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan bisa menjadi tolak ukur keabsahan dari pernikahan tersebut.

c. Tujuan dan manfaat perkawinan

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah bukan hanya sebatas untuk mengatur kehidupan manusia saja dengan tanpa tujuan, Allah memberikan sebuah aturan pasti didalamnya terdapat maksud tersendiri yang memberikan kemanfaatan pada setiap makhluknya agar senantiasa dalam kebaikan. Tidak terkecuali dengan syariat pernikahan, pernikahan disyariatkan oleh Allah dengan menyisipkan banyak sekali tujuan dan manfaat untuk kebaikan manusia yang ada didunia sesuai dengan tabiatnya.

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁴ Keteraturan dalam rumah tangga merupakan salah satu modal ketentraman dalam hidup yang sangat perlu untuk diperhatikan karena bisa dikatakan hancurnya sebuah rumah tangga akan berpotensi pada hancurnya ketenangan hidup seseorang juga.

Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan

³⁴ Moh Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 26

kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.³⁵

Tujuan dan manfaat sebuah pernikahan apabila kita perinci maka akan banyak kita dapatkan, diantara tujuan dan manfaat syariat pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Memelihara diri dari kemaksiatan dan kerusakan berupa zina.
- 3) Mendapatkan keturunan.
- 4) Untuk memupuk rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
- 5) Membangun rumah tangga yang baik dengan penuh kasih sayang yang sesuai dengan ajaran agama.³⁶

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang atau dengan istilah lain keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang demikian dapat tercipta apabila didalamnya terdapat isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan tulus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing

³⁵ Ibid, Hal.31.

³⁶ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih, jilid 3*, (Jakarta: Depag RI, 1985), hal. 64.

anggota keluarga tersebut mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.³⁷

B. Kursus Pranikah

a. Devinisi kursus pranikah

Pada tanggal 10 Desember 2009 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam memberikan sebuah peraturan baru dalam dunia pencatatan pernikahan, sebuah hal yang baru tersebut yakni berupa kewajiban mengikuti kursus calon pengantin bagi setiap umat muslim yang hendak melakukan pencatatan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama. Kebijakan tersebut dibuat guna membekali para calon pengantin tentang ilmu dalam berumah tangga agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan perseteruan diantara kedua pasangan saat menjalankan kehidupan berumah tangga, bukan hanya itu kebijakan tersebut juga sangat diharapkan agar nantinya mampu menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Suscatin atau yang biasa disebut kursus calon pengantin dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ II/491 Tahun 2009 merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada para calon pengantin tentang kehidupan rumah

³⁷ Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 134.

tangga atau keluarga.³⁸ Kegiatan suscatin atau bimbingan pra nikah ini berdasarkan peraturan diatas diwajibkan bagi setiap warga negara yang hendak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Penyelenggara suscatin atau bimbingan pra nikah adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan dan Lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Departemen Agama. Para calon pengantin yang telah mengikuti suscatin atau bimbingan pra nikah akan mendapatkan sertifikat yang nantinya akan dijadikan sebagai syarat administratif pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.³⁹ Adapun materi yang akan didapatkan oleh para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Tata cara prosedur perkawinan.
- 2) Pengetahuan agama.
- 3) Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga.
- 4) Hak dan kewajiban suami istri
- 5) Kesehatan reproduksi
- 6) Manajemen keluarga
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga.

Pemateri dalam kegiatan kursus calon pengantin ini adalah terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai dengan keahlian

³⁸ Pasal 1 ayat 2, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009.

³⁹ Pasal 6 ayat 1 dan 2, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009.

yang dimiliki. Kursus calon pengantin dilakukan dengan menggunakan metode dialog, ceramah, simulasi dan studi kasus. Kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah dapat dilakukan dengan dua cara yakni bimbingan tatap muka dan atau bimbingan mandiri.⁴⁰

b. Tujuan dan manfaat kursus pranikah

Sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan pasti memiliki tujuan tersendiri mengingat bahwa sebuah peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan di masyarakat juga menentukan hajat hidup banyak orang. Adapun tujuan dari diwajibkannya mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah oleh kementerian agama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau berkeluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴¹

Adapun tujuan lain dari kebijakan kementerian Agama yang mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu para calon pengantin untuk memahami makna sebuah pernikahan.

⁴⁰ Bab II Point 8, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.373 tahun 2017.

⁴¹ Bab II Pasal 2, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No.DJ II/491 Tahun 2009.

- 2) Membantu para calon pengantin untuk membentuk dasar tujuan yang kuat dan selaras dalam membentuk rumah tangga.
- 3) Memberikan pemahaman tentang masing-masing tugas atau kewajibannya dalam menjalankan rumah tangga.
- 4) Membantu para calon pengantin untuk mempersiapkan fisik, mental dan spiritual menjelang dilaksanakan pernikahannya.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan Sebagian dari tujuan dan manfaat kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah bagi masyarakat pada umumnya, mengingat tidak semua masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan sudah memiliki pemahaman tentang pernikahan sebagai bekal yang cukup untuk menjalankan kehidupan berumah tangganya nanti.

C. Sosiologi Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan Sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa Sosiologi Hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi Sosiologi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat,

Sosiologi Hukum juga dapat dipahami sebagai pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁴²

Menurut R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁴³ Satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.

Sosiologi hukum merupakan sebuah hal yang penting dan perlu diperhatikan apabila kita ingin meneliti tentang efektifitas sebuah aturan hukum yang telah berlaku dimasyarakat, sosiologi hukum juga berguna untuk mengetahui respon masyarakat terhadap aturan hukum tersebut dan mencari tahu apakah sebuah aturan hukum dapat diterima baik atau tidak oleh kelompok masyarakat sehingga akhirnya dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada pada aturan hukum tersebut yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembenahan.

Studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah

⁴² Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 30.

⁴³ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1983), hal. 7.

ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah hukum positif.

Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa hukum Indonesia merupakan sebuah aturan tatanan hidup yang ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah simbol berakhirnya ketentuan hukum kolonial dan menjadi awal munculnya tertib hukum nasional yakni hukum positif Indonesia. Tugas pokok dari adanya sebuah aturan hukum yakni terciptanya sebuah ketertiban, hal tersebut dikarenakan ketertiban merupakan point utama yang harus dijalankan agar tercipta sebuah tatanan kelompok masyarakat yang teratur.⁴⁴

b. Karakteristik dan Pendekatan Sosiologi Hukum

Karakteristik adalah sebuah ciri khusus dari sebuah hal dan hampir semua hal memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda sebagai identitasnya. Tidak terkecuali sosiologi hukum, sosiologi hukum juga memiliki karakteristik yang menjadi sifat khasnya. Diantara beberapa karakteristik dari sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli

⁴⁴ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Pres, 2014), hal.13.

sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.⁴⁵

- 2) Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang tertulis dalam kitab hukum.
- 3) Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa yang menjadi penyebabnya, factor apa saja yang berpengaruh dan sebagainya.⁴⁶
- 4) Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.⁴⁷
- 5) Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling

⁴⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.141.

⁴⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 46.

⁴⁷ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 113.

bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.⁴⁸

Menurut Gerald turke pendekatan sosiologis dalam hukum ialah mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum, sedangkan fokus pendekatan sosiologis terhadap hukum antara lain:

- 1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- 2) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam dunia sosial mereka.
- 3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
- 4) Tentang bagaimana sebuah aturan hukum dibuat.
- 5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.⁴⁹

Dalam dinamika kehidupan sosial sering kali kita dapat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, meskipun telah kita pahami bahwasanya hukum dibuat untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan sosial itu sendiri. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadi latar belakang hal tersebut diantaranya adalah:

- 1) Tidak adanya sanksi yang cukup berat terhadap para pelanggar hukum, dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dengan makna sanksinya.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hal. 8.

⁴⁹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.25.

- 2) Pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga seolah tindakan yang dilakukan tersebut bukan merupakan Tindakan yang melanggar terhadap hukum.
- 3) Aturan hukum yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat, atau dengan kata lain aturan hukum yang dibuat tidak sesuai dengan dengan pemahaman dan keyakinan mereka.⁵⁰

Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang-undang dapat dianalisis mengenai undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh adanya undang-undang tersebut yang terkadang tidak bisa berjalan seperti halnya yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang atau sebuah aturan hukum hanya yang berkaitan dengan tujuan moral dan etikanya bukan hanya terhadap substansi undang-undang tersebut dan juga memperhatikan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Pendekatan

⁵⁰ Ibid, hal.27

sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

c. Prilaku Sosial

Perilaku Menurut Skinner (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus Organisme-Respon. Arti kata di atas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: Stimulus adalah perangsang organisme, Organisme adalah segala jenis makhluk hidup termasuk manusia, Respons adalah tanggapan, reaksi, jawaban.⁵¹ Dalam hal ini teori tersebut juga dapat digunakan dalam melakukan pengamatan dan menterjemahkan perilaku masyarakat mengenai respon terhadap sebuah aturan hukum.

⁵¹ B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan dan Prilaku Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal.57